

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TERA DI KABUPATEN BANYUASIN PADA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

TESIS



OLEH:

NAMA : ABI WIRA PRATOMO

NIM : 912.19.009

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2022**

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TERA DI KABUPATEN BANYUASIN PADA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

OLEH:

NAMA : ABI WIRA PRATOMO

NIM : 912.19.009

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

JUDUL :PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN
KEWENANGAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TERA DI KABUPATEN
BANYUASIN PADA PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

NAMA :ABI WIRA PRATOMO
NIM :912.19.009
BIDANG KAJIAN UMUM :HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI :MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, S.H., M.H



Pembimbing II



Dr. H. ERLI SALIA, S.H., M.H

MENGETAHUI:

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. H. ERLI SALIA, S.H., M.H

Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. ROMLI, SA., M.Ag.

2. Prof. Dr. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA.

3. Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH. M.Hum.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 05 April 2022



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 3026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABI WIRA PRATOMO**
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 21 Maret 1995
Nim : 912.19.009
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 05 April 2022

Yang membuat Pernyataan,



ABI WIRA PRATOMO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.. (QS. Al Baqarah 188)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta**
- **Saudara-saudaraku tersayang**
- **Rekan sejawat dalam dunia profesi advokat**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatu mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul **“Pertimbangan Majelis Hakim Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus”**. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Erli Salia, S.H., M.H . Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis

Abi Wira Pratomo

ABSTRAK

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TERA DI KABUPATEN BANYUASIN PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

**OLEH
ABI WIRA PRATOMO**

Perkara-perkara korupsi yang subjek hukumnya pejabat pemerintahan juga terjadi dikalangan ahli hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus? dan 2) Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus berdasarkan pertimbangan yuridis. Pertimbangan ini belum obyektif jika berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana penjatuhan hukuman masih dianggap ringan sebagaimana Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Namun, terdakwa hanya mendapat hukuman penjara dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan. Pertimbangan sosiologis sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa. Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa, dan Pertimbangan psikologis digunakan tetapi masih belum optimal karena ada beberapa yang dikesampingkan. 2) hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus meliputi *Pertama*, Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). *Kedua*, Faktor Penegak Hukum Lambatnya proses penyidikan. Masih kurang jumlah penegak hukum yang berwawasan hukum luas. *Ketiga*, Faktor Sarana atau Fasilitas. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan. *Keempat*, Faktor Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami akan undang-undang korupsi. *Kelima*, Faktor Kebudayaan.

Kata Kunci: dasar pertimbangan hakim, Penegakan hukum , tindak pidana korupsi

ABSTRACT

CONSIDERATIONS OF THE JUDGMENT ASSESSMENT TO DECIDE THE CRIMINAL CASE OF CORRUPTION ABUSE OF AUTHORITY TO IMPLEMENT TERA ACTIVITIES IN BANYUASIN DISTRICT PALEMBANG STATE COURT FOR SPECIAL CLASS

**By
ABI WIRA PRATOMO**

Corruption cases whose legal subjects are government officials also occur among legal experts. The formulation of the problem in this study is 1) How did the judges consider the case of corruption in the abuse of authority for the implementation of tera activities in Banyuasin Regency at the Special Class IA Palembang District Court? and 2) What are the obstacles in law enforcement for the crime of corruption, abuse of authority for the implementation of tera activities in Banyuasin Regency at the Special Class IA Palembang District Court?. The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it was shown that 1) the consideration of the panel of judges decided cases of corruption cases of abuse of authority for the implementation of tera activities in Banyuasin Regency at the Palembang District Court Class IA specifically based on juridical considerations. This consideration is not objective if based on the facts revealed in court where the sentence is still considered light as Article 2 and 3 of Law Number 31 of 1999 Junto Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption with imprisonment for 10 (ten) years , with the period of arrest and detention that has been served by the defendant is deducted entirely from the sentence imposed. However, the defendant was only sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months. Sociological considerations are in accordance with the defendant's guilt. The judge after considering things that can relieve or aggravate the defendant, and psychological considerations are used but are still not optimal because there are some that have been ruled out. 2) obstacles in law enforcement of corruption crimes, abuse of authority for the implementation of tera activities in Banyuasin Regency at the Palembang District Court Class IA Special includes First, the Legal Factor itself (the Law). Second, Law Enforcement Factors The slow pace of the investigation process. The number of law enforcers who have broad legal insight is still lacking. Third, Factors Facilities or Facilities. The amount of costs to be incurred. Fourth, Factors There are still many people who do not know and understand the corruption law. Fifth, Cultural Factors.

Keywords: the basis of judge's consideration, law enforcement, corruption crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
1. Kerangka Teoritis.....	6
2. Kerangka Konseptual	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Jenis dan Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Pengolahan Data	19
5. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana	26
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	26
2. Putusan Hakim	31
B. Pidana dan Pemidanaan.....	36
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	36
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	41
3. Macam Macam Pidana	43
4. Tujuan Pemidanaan	50
C. Tindak Pidana Penipuan	58
1. Pengertian Tindak Pidana	58
2. Jenis Jenis Tindak Pidana	61

D. Tindak Pidana Korupsi.....	62
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penegakan Hukum	71
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ..	101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi bukanlah hal baru dalam pergaulan hidup masyarakat suatu negara, termasuk di Indonesia. Fenomena korupsi bisa ditemukan di negaranegara berkembang atau miskin, maupun di negara-negara maju, tidak terkecuali Indonesia. Menurut Andreea Gabriela Ponorica & Latfe Jabar Zaqeer, perbedaan korupsi diberbagai negara tersebut terletak pada levelnya dan kecenderungannya lebih tinggi pada negara-negara miskin¹. Angka tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya permasalahan kompleks dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan Wijayanto yang mengemukakan,

“Prospek pemberantasan korupsi telah membuat berbagai kalangan pesimis, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia.² Situasi itu sampai pada pandangan, bahwa tidak ada satu teori pun yang mampu menjamin perilaku korupsi sampai ke titik nol, namun dapat digiring ke level dioptimalkan³.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah, korupsi yang pelakunya dominan dari kalangan pejabat pemerintahan dihadapkan pada persoalan-persoalan yuridis dan melahirkan perbedaan pandangan dikalangan ahli hukum. Perbedaan pandangan itu, terutama mengenai tafsir atas perbuatan melawan hukum dan

¹Andreea Gabriela Ponorica & Latfe Jabar Zaqeer, 2015, *Accounting Effects of Financial Corruption within Emerging Countries - Iraq Case Study*, Supplement 3, Vol. 16, ebsco, p.39-44

² Wijayanto & Ridwan Zhucrie, 2019, *Korupsi Mengorupsi Indonesia, sebab, akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.5

³ Ibid, hlm.5

menyalahgunakan kewenangan yang menjadi unsur tindak pidana korupsi sebagai unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbedaan pandangan juga berlangsung dalam praktik peradilan yang terlihat dalam putusan-putusan pengadilan.

Perkara-perkara korupsi yang subjek hukumnya pejabat pemerintahan juga terjadi dikalangan ahli hukum. Dengan demikian, kasus dugaan korupsi tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum pidana, tetapi juga aspek hukum lainnya, termasuk perdata dan administrasi negara.⁴ Ujung dari silang pendapat itu sampai pada pandangan, bahwa sangat sulit untuk membedakan kapan seorang pejabat pemerintahan itu melakukan perbuatan melawan hukum dan kapan dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan kewenangan dan menurut Rudy Satrio masalah itu masuk ke dalam area abu-abu (*grey area*).⁵ dalam penanganan korupsi dikalangan pejabat pemerintahan tersebut termasuk pada area abu-abu (*grey area*), hal ini bukan soal persoalan belum maksimalnya penjatuhan hukumannya, tetapi secara substantif mengandung ketidakpastian hukum dan ada persoalan normatif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang memerlukan penyelesaian.

Wilayah Sumatera Selatan adalah salah satu wilayah di Indonesia yang juga sering terjadi kasus korupsi. Sebagai salah satu contoh kasus korupsi Uji Tera, 3

⁴Andi Hamzah, 2017, *Korupsi di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, hlm ,149

⁵Ibid, hlm ,149

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah kota Palembang. Kejadian ini terungkap pertengahan Februari 2021. Sehingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel membenarkan tim penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin telah melakukan penggeledahan pada Dinas Perdagangan di wilayah Kabupaten Banyuasin, Rabu tanggal 24 Februari 2021. Penyidik Kejari Banyuasin melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan di wilayah Kabupaten Banyuasin guna untuk mengamankan sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan tera atau tera ulang terhadap UTTP oleh Dinas Perdagangan Kota Palembang di wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017-2018. Penggeledahan tersebut, dilaksanakan Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : PRINT-548 /N.6.19.6/Fd.1/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 18 Februari 2021. Dalam perkara itu ada empat orang yang diduga terlibat yakni berinisial EH, TA, EF, HI yang mana semuanya masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)⁶. Dengan demikian, menurut peneliti, ada beberapa penyebab korupsi, yakni : a) Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat, b) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab mulusnya korupsi, c) Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi.

⁶Ibid, hlm ,149

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi di atas merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan.⁷ Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Rumusan tindak pidana korupsi tersebut, harus diartikan sebagai paratur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur yaitu: diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan, dan melakukan sebagai daripada tugas negara atau alat-alat perlengkapan pemerintah negara. Sehingga ketentuan makna menyalahgunakan wewenangan haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik, bukan pejabat swasta meskipun swasta memiliki jabatan.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul

“Pertimbangan Majelis Hakim Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi

⁷Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang, 2021

⁸Abdul Latif, 2015, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group. hlm, 41

Penyalahgunaan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus”

B. Permasalahan

Dalam penelitian tesis ini permasalahan yang dikaji adalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Pada penelitian tesis ini membatasi aspek pembahasan yang ada. Hal ini bertujuan agar pembahasan menjadi fokus terhadap aspek yang berkaitan pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui

- a. Pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
- b. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat

- a. Secara teoritis bagi para teoritisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana terutama Pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
- b. Secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman bagi pengguna hukum termasuk aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) dalam tugas dan fungsinya di bidang profesinya masing-masing termasuk pembuat peraturan perundangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin.

C. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁹ Teori dasar pertimbangan hakim terdiri dari

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang

⁹ Mukti Aro. 2015. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140.

dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

(a) Pertimbangan Sosiologis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

(1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan

lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹⁰

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁰ Rusli Muhammad, 2017, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hlm 212-220.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹¹

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya.¹²

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.¹³

¹¹ HB. Sutopo, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm .68.

¹² Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. Fakultas Hukum. UNSYIAH. Hal. 344.

¹³ R Afandi. 2017, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*. Dalam <http://download.portalgaruda.org>. access 20 November 2021

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.¹⁴

(b) Pertimbangan Psikologis

Secara sederhana, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Pada persidangan dasar pertimbangan psikologi digunakan tetapi masih belum optimal karena ada beberapa yang dikesampingkan. Sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dipandang terlalu tinggi, padahal hakim dalam sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, harus juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, , hal. 383.

masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan.

b. Teori Putusan Hakim

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.¹⁵ Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hal .238

¹⁶ Ahmad Rifai. 2019. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta. Hal. 102.

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:¹⁷

- a) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
- b) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

¹⁷ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 2017. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.. Hal 204.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
- b) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

c. Teori Penegakan Hukum dan Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah menggunakan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial.¹⁸ Kebijakan penegakan hukum ini mencakup baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi dan lain-lain.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2017, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, hlm. 9.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- f) Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁹

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas

¹⁹Soerjono Soekanto. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 8

penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Zainuddin Ali mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum di dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan terlebih dahulu meningkatkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, dan pengharapan terhadap hukum.²⁰

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

²⁰Zainuddin Ali, 2015, *Sosiologi Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

2. Kerangka Konsepsional

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan di depan, maka dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti:

- a. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan²¹
- b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²²
- c. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut²³.
- d. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain²⁴
- e. Penyalagunaan kewenangan adalah tindakan pejabat tersebut adalah benar untuk ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa²⁵.
- f. Kegiatan tera adalah *Kegiatan* bertajuk pelayanan *Tera/Tera* ulang Alat ukur, takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP)²⁶.

²¹Achmad Ali, *Op.Cit* hlm. 200.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 9.

²³ *Ibid*, hlm. 9.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 67

²⁶ Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang, 2021

- g. Kabupaten Banyuasin adalah bagian dari wilayah provinsi Sumatera Selatan yang berada pada tingkat kabupaten di wilayah Banyuasin
- h. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang²⁷.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis empiris sesuai hukum yang berlaku dan dengan pendekatan lapangan melalui observasi dan wawancara²⁸ Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari fakta-fakta yang ada hubungannya dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin dan dasar pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin.

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitis, yaitu bersifat menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian dengan menyajikan fenomena atau gejala secara utuh dan menyeluruh terhadap hal-hal

²⁷*Ibid*, hlm. 4-7.

²⁸ Soedjono Dirdjosiswono, *op.cit*, 2010, hal.9

yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa orang yang dianggap tahu dan faham serta mengerti tentang seluk beluk pokok persoalan dalam penelitian tesis ini.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan hukum primer (Perundang-undangan) antara lain Undang-Undang Dasar NRI 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta beberapa perundang-undangan yang ada kaitan dengan pembahasan tesis ini.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari karya ilmiah, tulisan, surat kabar, buku-buku hukum dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. dalam tulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah Data primer (apabila dianggap perlu) diperoleh dengan cara studi lapangan (*field research*), yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang dijabarkan dari permasalahan, kerangka teoretis dan tujuan penelitian. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.²⁹

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai, meliputi hakim Pengadilan Negeri Palembang, penyidik kejar mudiak Banyuasin, dan jaksa penuntut umum.

²⁹ *Ibid*, hlm 161

4. Teknik Pengolahan Data.

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan

- a. Pengolahan data primer melalui wawancara dengan menggunakan
 - a) Pengeditan, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diolah ke dalam bentuk tulisan dengan menyusun kembali data sesuai dengan klasifikasinya atau kelompoknya berdasarkan persamaan dan perbedaan, agar dapat diseleksi mana yang sesuai dan tidak sesuai atau yang relevan dan tidak relevan dengan data yang diinginkan.
 - b) Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- b. Pengolahan data sekunder dengan analisis studi dokumen

Pengolahan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penulisan ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dianggap sesuai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, karena hal-hal yang diamati terkait langsung dengan permasalahan aktual yang dihadapi saat ini. Bogdan & Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu

secara holistik (utuh).³⁰ Kirk & Miller mendefinisikan, bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Pendekatan kualitatif yaitu menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan. Menarik kesimpulan, yaitu metode atau teknik deduktif, di mana langkah yang dipergunakan dari hal-hal yang bersifat umum lalu kemudian ditarik kepada yang sederhana (khusus) dan barulah kemudian dibuat kesimpulan. Metode deduktif adalah memulai dari premis mayor kemudian kepada premis minor untuk memperoleh kesimpulan atau konklusi.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹ Data yang berhasil penulis kumpulkan dari lokasi penelitian, kemudian dianalisis dan disajikan secara tertulis dalam laporan penelitian.

G. Sistematika Penulisan.

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode

³⁰Lexy J. Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4.

³¹ Ibid, hlm.4

penelitian, sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.

Bab tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari tesis ini meliputi: Tindak pidana (strafbaar feit), Ilmu pengetahuan tentang kejahatan (kriminologi), pembedaan, tindak pidana korupsi, penyalagunaan wewenang, putusan hakim,

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Berisi tentang a) pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan b) hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

BAB IV. PENUTUP.

Berisi kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Latif, 2015, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group

Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta:PT. Gunung Agung

Adami Chazawi, 2016., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta,

_____, 2016, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT.Raja Grafindo

Adani Chazawi, 2016,*Pengantar Hukum Pidana Bag I* Grafindo, Jakarta

Adami Chazawi, 2016 *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada

Ahmad Rifai, 2015, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Andi Hamzah, 2015, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta

_____. 2017. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta

Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2016,*KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta

Andi Hamzah, 2017, *Korupsi Di idonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia

_____, 2019, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta

Bambang Poernomo, 2016,*Asas-asas Hukum Pidana*,Ghalia Indonesia, Jakarta

- Barda Nawawi Arief, 2016, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, UNDIP, Semarang
- Bambang Waluyo, 2018, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4 Direktorat Jendral Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI
- Bismar Siregar, 2015, *Bunga Rampai Karangan Tersebar* Jakarta: Rajawali Pers
- Buchari Said H, 2016 *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
- Ensiklopedi Hukum Islam*, 2016, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2016, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan
- HB Sutopo, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum* PT. Grasindo, Surakarta
- Lexy J. Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*. Mandar Maju, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju
- Jan Ramelink, 2016, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka., Jakarta
- JE. Sahetapy, 2019, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung Alumni.
- MH Tirtamidjaja, 2015, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2018, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2017, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, 2018, *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta
- Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta
- Mukti Arto, 2016, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mukti Aro. 2015. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Robert Klitgaard, 2017, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Roni Wiyanto, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* Bandung CV.Mandar Maju
- Rusli Muhammad, 2017, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya
- Sudarto, 2016, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Soerjono Soekanto. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Sudaro, 2016, *Hukum Pidana I* Yayasan Sudarto Semarang
- Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wijayanto & Ridwan Zhucrie, 2019, *Korupsi Mengorupsi Indonesia, sebab, akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

W. J. S. Poerwodarmito, 2016 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yulies Tiena Masriani, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Zainuddin Ali, 2015, *Sosiologi Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar NRI 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

C. DOKUMENTASI, JURNAL DAN INTERNET

Andreea Gabriela Ponorica & Latfe Jabar Zaqeer, 2015, *Accounting Effects of Financial Corruption within Emerging Countries - Iraq Case Study*, Supplement 3, Vol. 16, ebsco, p.39-44

Departemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta

Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang, 2021

<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalamkuhap.html>. access 20 November 2021

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. Fakultas Hukum. UNSYIAH

R Afandi. 2017, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*. Dalam <http://download.portalgaruda.org>. access 20 November 2021